



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KESATUAN BANGSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN BANGSA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa adalah Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang informasi, komunikasi dan kesatuan Bangsa di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok :
 1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa di daerah.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, perencanaan dan kegiatan dibidang informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa di daerah.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa di daerah.
 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 5. Penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa.
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 7. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
 9. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa di daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
 10. Melaksanakan pelatihan dibidang informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa.
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
 1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan
 4. Pengorganisasian
 5. Pelayanan umum dan teknis
 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
 7. Pengawasan
 8. Pemantauan dan evaluasi
 9. Pelaksanaan lapangan
 10. Pembiayaan
 11. Penelitian dan pengkajian
 12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Parpol
 4. Bidang Kesatuan Bangsa
 5. Bidang Informasi dan Komunikasi
 6. Bidang Pemantauan Perkembangan Strategis
 7. Sub Bagian
 8. Sub Bidang
 9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.

Bagian Keempat

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Parpol (Partai Politik) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan hubungan kerjasama antar lembaga, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Parpol terdiri dari :

1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Parpol
2. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
3. Sub Bidang Pemilihan Umum

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Parpol mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membina hubungan kerjasama antar lembaga legislative dan eksekutif; membina hubungan kerjasama dengan instansi keamanan/TNI di daerah; membina hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Parpol dan antar Parpol.
- (2) Sub Bidang Hubungan Ormas mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membina hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan serta antar organisasi kemasyarakatan.
- (3) Sub Bidang Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum; mempersiapkan bahan dan data yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum; menyimpan dan mengelola dokumen/arsip yang berkenaan dengan Pemilihan Umum.

Bagian Kelima

BIDANG KESATUAN BANGSA

Pasal 12

Bidang Kesatuan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pemantapan kesatuan bangsa.

Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
2. Sub Bangsa Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pemantapan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan.
- (2) Sub Bidang Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan demokrasi dan penegakan hak azasi manusia.

Bagian Keenam

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 15

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan komunikasi dan penyebarluasan informasi.

Pasal 16

Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Informasi
2. Sub Bidang Komunikasi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan pelayanan informasi; penyebarluasan informasi; membina hubungan kerjasama dengan media informasi.
- (2) Sub Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan peningkatan komunikasi dua arah; membina hubungan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat; membina hubungan kerjasama dengan media komunikasi.

Bagian Ketujuh

BIDANG PEMANTAUAN PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pasal 18

Bidang Pemantauan Perkembangan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan di daerah; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengkajian dan penanganan masalah Strategis di daerah.

Pasal 19

Bidang Pemantauan Perkembangan Strategis terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Masalah Sosial Politik
2. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Masalah Ekonomi
3. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Masalah KAMTIBMAS

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Masalah Sosial Politik mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan social politik daerah.
- (2) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Masalah Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian terhadap berbagai masalah ekonomi yang muncul di daerah; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka penanggulangan/penyelesaian masalah ekonomi di daerah.
- (3) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Masalah KAMTIBMAS mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian terhadap berbagai masalah KAMTIBMAS yang muncul di daerah; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka penanggulangan/penyelesaian masalah KAMTIBMAS di daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 31